

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Menurut (HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 20), penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisa bagaimana hukum dapat bekerja di masyarakat. Penelitian hukum erat kaitanya dengan penelitian sosiologis yang dimana objek penelitiannya adalah pengkajian bekerjanya hukum di masyarakat.

Menurut (Muhaimin, 2020, p. 80) dalam mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Kebutuhan hukum dilihat dari aspek sosiologis,
2. Penegakan keadilan dalam implementasi hukum di masyarakat,
3. Melihat permasalahan hukum dari segi sosiologis,
4. Penegakan hukum atas permasalahan yang terjadi dimasyarakat,
5. Peran lembaga atau aparat penegak hukum terhadap implementasi hukum,
6. Dan, hukum dapat memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat menaati hukum.

Telah terjadi eksploitasi anak buah kapal (ABK) di Kapal Lu Huang Yuan Yu yang berakibat dilanggarnya hak-hak anak buah kapal (ABK) hingga menyebabkan kematian pada salah satu anak buah kapal (ABK) yang berstatus warga Negara Indonesia (WNI). Penelitian ini akan melihat permasalahan tersebut

dari segi hukum internasional yang berlaku di Indonesia tentang bagaimana pengaturan hukum, bagaimana penegakan hukum internasional oleh aparat penegak hukum hingga mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

Pendekatan yang tepat dalam menganalisis penegakan hukum atas kasus eksploitasi anak buah kapal (ABK) di Kapal Lu Huang Yuan Yu dari segi hukum internasional adalah menggunakan hukum internasional tentang kemaritiman yang berlaku di Indonesia untuk menganalisis kasus yang terjadi dan untuk melihat bagaimana penegakan hukum adalah dengan melakukan penelitian lapangan terhadap aparat penegak hukum yang berwenang. Menurut (Muhaimin, 2020, p. 89), tidak ada penelitian yang tidak bertolak ukur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data empiris yang dimana data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan awal untuk mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan berdasarkan alat pengumpul data yang telah disusun. Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden yang dilakukan dengan cara berdiskusi tentang permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pada tahap awal penelitian untuk menentukan narasumber atau responden yang cocok untuk di wawancara. Setelah

mendapatkan narasumber yang cocok maka akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang penegakan hukum terhadap eksploitasi anak buah kapal (ABK) di Kapal Lu Huang Yuan Yu berdasarkan hukum internasional yang berlaku di Indonesia. Observasi dan wawancara akan menghasilkan data primer sebagai bahan utama untuk di analisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

### **3.2.1. Jenis Data**

#### **A. Data Primer**

Menurut (Muhaimin, 2020, p. 89), sumber utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa jawaban dari narasumber ahli yang tepat. Penegakan hukum eksploitasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti menggunakan Satuan Kewilayahan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau yang berwenang menangani dan menyelidiki permasalahan hukum ini sebagai lokasi penelitian dan narasumber yang tepat adalah bagian satuan yang berwenang dan telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

#### **B. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung awal dalam melakukan penelitian dan data sekunder akan digunakan sebagai bahan untuk

menganalisis data lapangan yang didapat setelah melakukan penelitian lapangan (data primer). Berikut jenis-jenis data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No. PER-12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penemparan, dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan hukum internasional yang berlaku dan berkaitan dengan kemaritiman internasional dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa teori-teori hukum terdahulu, pendapat-pendapat ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal yang berfungsi mendukung bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai bahan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3.3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan:

1. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi untuk penyusunan awal proposal skripsi dan menyusun hipotesa awal tentang masalah eksploitasi ABK di Lu Huang Yuan Yu. Pada tahap ini peneliti memilih menganalisis kasus tersebut dari ranah hukum internasional yang berlaku di Indonesia.

2. Observasi

Menurut (Fatoni, 2011, p. 104), observasi adalah kegiatan awal untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dengan melakukan pencatatan terhadap lokasi penelitian. Observasi dilakukan peneliti untuk meminta perizinan pada lokasi penelitian untuk melakukan penelitian, hingga menentukan narasumber yang tepat.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan narasumber (sampel) yang tepat untuk mendapatkan jawaban tentang masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling* untuk menentukan sampel. Teknik *purposive random sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Merupakan bagian lingkup kerja Polda Kepulauan Riau (Kepri),

- b. Merupakan satuan yang menangani dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus eksploitasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu.

### **3.4.Lokasi Penelitian.**

Lokasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Polda Kepulauan Riau (Kepri) Penegakan hukum pidana di Indonesia pertama kali dimulai pada tahap penyidikan. Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan memastikan penegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan kejahatan sekarang ini tidak hanya terbatas pada kejahatan didalam sebuah negara saja tetapi sudah mencapai kejahatan antar negara. Pasal 15 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan pada Kepolisian Republik Indonesia agar dapat bekerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional.

Eksplotasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana seluruh dunia menganggap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam bentuk eksplotasi, perdagangan orang (*human trafficking*). Umumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam penegakan hukum pidana dalam kasus ini, tetapi pada prakteknya Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal menegakan hukum di Indonesia.

Polda memiliki wewenang sebagai pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi dan bertanggung jawab pada Kapolri. Oleh karenanya dalam kasus Eksploitasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu di Perairan Kepulauan Riau menjadi wewenang Polda Kepri sebagai penyidik. Oleh karenanya, peneliti menggunakan Polda Kepri sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data menurut (Sugiyono, 2011, p. 246), yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok yang akan diteliti hingga tujuan dilakukan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan memilih pola penelitian yang tepat yang akan digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang artinya penelitian ini akan lebih banyak menguraikan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang akan diuraikan secara kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini akan disajikan secara kualitatif yang akan didukung oleh hasil wawancara dan studi dokumentasi sehingga hasil penelitian dan kesimpulan akan kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data empiris yang didapatkan dari wawancara dan observasi memiliki wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kata-kata teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungannya.